



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
8. UPT Penilaian Kompetensi adalah UPT Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
9. Kepala UPT Penilaian Kompetensi adalah Kepala UPT Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Tangerang.
10. Penilaian Kompetensi adalah penilaian kompetensi manajerial Pegawai yang dilakukan melalui proses membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang Pegawai terhadap kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.
11. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atau Aparatur Sipil Negara/Pegawai di luar lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
12. Jabatan adalah Jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atau Jabatan pada Instansi/Lembaga di luar lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Penilaian Kompetensi.
- (2) Susunan organisasi UPT Penilaian Kompetensi terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penilaian kompetensi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, UPT Penilaian Kompetensi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penilaian kompetensi;
 - b. pelaksanaan kerjasama di bidang penilaian kompetensi.
- (3) Rincian tugas UPT Penilaian Kompetensi adalah :

- a. melakukan penyiapan kebutuhan administratif dan teknis pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pengadaan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah di bidang penilaian kompetensi;
 - d. melakukan pengolahan data yang diperoleh dari pelaksanaan penilaian kompetensi;
 - e. melakukan pendokumentasian data hasil penilaian kompetensi;
 - f. melakukan penyajian data hasil penilaian kompetensi dalam rangka pemanfaatan hasil penilaian kompetensi;
 - g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi;
 - h. melakukan pengembangan sistem penilaian kompetensi;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Penilaian Kompetensi;
 - j. melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Penilaian Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Penilaian Kompetensi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan administrasi umum;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Penilaian Kompetensi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Penilaian Kompetensi;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Penilaian Kompetensi;

- f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Penilaian Kompetensi;
 - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Penilaian Kompetensi;
 - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Penilaian Kompetensi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Badan dan laporan lainnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Penilaian Kompetensi.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Penilaian Kompetensi merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Penilaian Kompetensi merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 111